



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 35 TAHUN 2013
TENTANG
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PENDAPATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4255);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pedoman Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
4. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Pamekasan.

**BAB II
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu
Kepala Dinas**

Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengelolaan dan pengendalian di bidang pendapatan daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pendapatan daerah;
- b. penyajian informasi pendapatan daerah;
- c. pelayanan perpajakan dan pengkoordinasian retribusi serta pendapatan asli daerah lainnya yang sah;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan kantor meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi pendapatan daerah;
- f. pembinaan pendapatan asli daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Sekretariat**

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, mengkoordinasikan program dan perencanaan serta keuangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan pembinaan ketatalaksanaan;
- b. pengelolaan urusan rumah tangga perlengkapan dan inventarisasi kantor;
- c. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor;
- d. pelaksanaan proses kedudukan hukum, upaya peningkatan, kesejahteraan dan karir pegawai;
- e. penyiapan dan pengolahan data dalam penyusunan program dan perencanaan;
- f. pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan program kegiatan dan pelaporan;
- g. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan;
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- d. memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor;
- e. melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- f. melaksanakan analisis kebutuhan, pengadaan dan pengadministrasian barang kebutuhan dinas;
- g. melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai, serta usaha peningkatan mutu pengetahuan disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- h. menyiapkan data, mengolah, menyusun dan memelihara administrasi kepegawaian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan;
- b. mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan rencana program;
- c. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan program;

- d. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan;
- e. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin serta mengelola administrasi keuangan;
- b. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan

Pasal 9

Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendaftaran dan penetapan subjek dan objek pajak daerah, melaksanakan verifikasi, perhitungan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak daerah;
- b. pendaftaran dan pendataan subjek dan objek pajak daerah;
- c. verifikasi, perhitungan dan penetapan pajak daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak I mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pendataan dan pendaftaran subjek dan objek Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet, serta perhitungan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, untuk selanjutnya didistribusikan kepada bidang lainnya;
- b. menghimpun, mengolah dan membukukan data subjek dan objek pajak, serta menyusun buku induk wajib pajak yang bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet;

- c. menyajikan laporan rekapitulasi data subjek dan objek pajak serta himpunan Surat Ketetapan Pajak Daerah; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak II mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pendataan dan pendaftaran subjek dan objek Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan melalui formulir yang telah disediakan, serta perhitungan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, untuk selanjutnya didistribusikan kepada bidang lain;
- b. menghimpun, mengolah dan membukukan data subjek dan objek pajak serta menyusun buku induk wajib pajak yang bersumber dari Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- c. menyajikan laporan rekapitulasi data subjek dan objek pajak serta rekapitulasi himpunan Surat Ketetapan Pajak Daerah; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Seksi Pendapatan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak III mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pendataan dan pendaftaran subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) melalui pengisian formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Lampirannya;
- b. melaksanakan pemutakhiran data, membentuk dan memelihara basis data PBB, pemutakhiran Peta Blok dan/atau peta ZNT serta menerbitkan Nomor Objek Pajak;
- c. mengolah data PBB, menilai dan menetapkan Nilai Jual Objek Pajak serta menerbitkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran, Surat Ketetapan Pajak Daerah, dan Dokumen PBB lainnya;
- d. memverifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengkoordinasikan dengan instansi penghasil dan melaksanakan rekapitulasi serta menerbitkan surat ketetapan sumber pendapatan lainnya di luar pajak; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Penagihan dan Keberatan
Pasal 14

Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penerimaan pajak daerah dan sumber penerimaan daerah lainnya, melaksanakan penagihan pajak daerah yang telah jatuh tempo serta melayani dan menyelesaikan permohonan keberatan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Penagihan dan Keberatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penerimaan pajak daerah dan sumber penerimaan daerah lainnya;
- b. penerbitan surat penagihan dan pembayaran pajak daerah;
- c. pendistribusian dan pendokumentasian surat penagihan pajak daerah;
- d. penagihan pajak daerah;
- e. pelayanan dan penyelesaian permohonan keberatan pajak; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Seksi Penagihan dan Keberatan Pajak I mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penagihan dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Setoran Pajak Daerah, dan surat penagihan lainnya;
- b. menyiapkan, mendokumentasikan, merekapitulasi dan melaporkan serta mendistribusikan surat penagihan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet;
- c. melayani dan menyelesaikan permohonan keberatan pajak; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Seksi Penagihan dan Keberatan Pajak II mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan penagihan dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Setoran Pajak Daerah, dan surat penagihan lainnya;
- b. menyiapkan, mendokumentasikan, merekapitulasi, melaporkan, dan mendistribusikan surat yang berkaitan dengan penagihan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- c. melayani dan menyelesaikan permohonan keberatan pajak; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Seksi Penagihan dan Keberatan Pajak III mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan penagihan dan permohonan keberatan PBB dan BPHTB serta penerimaan lainnya di luar Pajak Daerah;
- b. menerbitkan Surat Setoran Pajak Daerah, mendokumentasikan dan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan dokumen PBB lainnya;
- c. melaksanakan penagihan PBB dan BPHTB serta penerimaan lainnya di luar pajak;
- d. melayani dan menyelesaikan permohonan keberatan pajak; dan
- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 19

Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian terhadap pemungutan pendapatan dari sektor pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian pengawasan dan pengendalian terhadap pemungutan pendapatan dari sektor pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya;
- b. pengesahan karcis/tiket/benda berharga lainnya dengan porforasi Daerah;
- c. monitoring dan evaluasi terhadap pemungutan pendapatan dari sektor pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya;
- d. pembinaan teknis operasional, pembimbingan dan pengarahan dalam hal pemungutan pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya, termasuk sanksi terhadap tindakan pelanggaran;
- e. penyajian rencana pengendalian pendapatan dari sektor pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya sesuai dengan potensi wilayah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pajak I mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pemungutan pajak yang bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet, serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak;
- b. mengesahkan karcis/tiket/benda berharga lainnya dengan porforasi Daerah;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap potensi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet;
- d. menyajikan laporan rencana pengendalian secara berkala terhadap penerimaan pajak yang bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet;
- e. melaksanakan pembinaan teknis operasional pemungutan pajak sesuai dengan kewenangan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pajak II mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pemungutan pajak yang bersumber dari Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan kewenangan;
- b. mengesahkan karcis/tiket/benda berharga lainnya dengan porforasi Daerah;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap potensi Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- d. menyajikan laporan rencana pengendalian secara berkala terhadap penerimaan pajak yang bersumber dari Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- e. melaksanakan pembinaan teknis operasional pemungutan pajak sesuai dengan kewenangan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pajak III mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian terhadap pendistribusian surat pajak serta potensi pendapatan lainnya di luar pajak;
- b. mengesahkan karcis/tiket/benda berharga lainnya termasuk karcis pasar dengan porforasi Daerah;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan PBB, BPHTB dan pendapatan daerah lainnya;
- d. menyajikan laporan rencana pengendalian secara berkala terhadap penerimaan pajak sesuai dengan kewenangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Pasal 24

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas merumuskan kebijakan akuntansi pendapatan dan penerimaan daerah lainnya yang sah, serta melakukan evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyajian rumusan penyusunan kebijakan akuntansi;
- b. pelaksanaan akuntansi pendapatan dan penerimaan daerah lainnya yang sah;
- c. penyusunan laporan realisasi pendapatan dan penerimaan daerah lainnya yang sah;
- d. penyiapan bahan rumusan kebijakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Seksi Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas :

- a. melaksanakan akuntansi pendapatan asli daerah yang meliputi pencatatan, pengikhtisaran, dan pengelolaan transaksi pendapatan asli daerah dari sumbernya;
- b. menyusun laporan dan evaluasi realisasi pendapatan asli daerah setiap bulan, triwulan dan semester;
- c. mengkoordinasikan kajian rekonsiliasi serta kajian target dan realisasi pendapatan asli daerah dengan instansi penghasil; dan
- d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

Seksi Akuntansi dan Pelaporan Dana Perimbangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan akuntansi dana perimbangan yang meliputi pencatatan sumber pengelolaan dana;
- b. menyusun laporan realisasi dana perimbangan;
- c. melaksanakan koordinasi dan kajian pendapatan dari penerimaan daerah lainnya yang sah; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

Seksi Akuntansi dan Pelaporan Penerimaan Lainnya Yang Sah mempunyai tugas :

- a. melaksanakan akuntansi penerimaan pendapatan daerah yang sah;
- b. menyajikan laporan bulanan, triwulan dan semester;
- c. melaksanakan kajian penerimaan lainnya yang sah; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerjanya.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 56 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 21 Oktober 2013

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 29 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH,



ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013 NOMOR 35